Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SPERMA MANUSIA

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan : البيع, التجارة, المبادلة

sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (QS. Fathir: 29)[1]

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli".Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009),

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Menurut pengertian Syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah\ pertukaran harta atas asas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[2]

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

"saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola, dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara' "[3]

Sedangkan menurut Hasbi as-Siddiqi, jual (menjualkan sesuatu) ialah memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan padanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).[4]

Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah, surat 2, ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya: "*Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Q.S. al-Baqarah: 275)[5]

---

[2]Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), 33

[3] Muhammad bin Abdul Aziz, *Almalibari, I'anatuthalibin* (Bairut Darul Fikr) Jilid 4, Hal 230

[4]M. Hasbi As-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet.VII, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1991), 360

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 47

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling mebutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingann sendiri maupun untuk kemasalahatan umum. dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supayaa hak-hak masng-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancer dan teratur.[6]

Jual beli merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Walaupun dalam bahasa Arab kata jual *al-Bay'* dan kata beli *al-Isytira>'* adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu *al-Bay'*. Untuk itu kata *al-Isytira>'* sering digunakan dari kata jual yaitu secara arti kata *al-Bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar-menukar. Dalam al-Qur'an banyak terdapat kata *al-Bay'* dengan arti yang sama secara bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar-menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.

[6]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2010), 278

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Kata "tukar menukar" atau "peralihan kepemilikan dengan penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemiilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata "secara suka sama suka" atau "menurut bentuk yang dibolehkan" mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlangsung menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.[7]

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam, dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat itu orang yang tinggal dipedalaman, sudah mengenal mata unag sebagai alat tukar. Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari indonesia yang dalam jumlah yang amat besar.[8]

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.

---

[7]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Bogor: Kencana, 2003) 192-193.
[8]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 115

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[9]

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah memberikan sesuatu benda untuk dimiliki dengan mendapatkan ganti sebagai imbalan, yang dibangun atas dasar saling rela dengan cara di benarkan oleh agama.

2. Dasar Hukum Jual-Beli.

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolongbagi sesama umat manusia. Terdapat sejuumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah, surat 2, ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ...

Artinya: "*Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Q.S. al-Baqarah: 275)[10]

Dan surat an-Nisa', surat 4, ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

[9]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33
[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 47

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu , Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Q.S. An-Nisa' ayat 29)[11]

Firman Allah dalam surat al-Baqarah, surat 2, ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*" (Q.S. al-Baqarah ayat 185)[12]

Surat al-Baqarah, surat 2, ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

[11] *Ibid,* 83
[12] *Ibid*, 28

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*" (Q.S. al-Baqarah ayat 198)[13]

Dalam jual beli hendaknya ada saksi, untuk mengetahui kedua belah pihak telah bertransaksi, seperti dalam surat al-Baqarah, surat 2, ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٢٨٢﴾

[13]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 31

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*" (Q.S. al-Baqarah ayat 282)[14]

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah:

[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 48

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَا فِعٍ أ نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أ يُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَا لَ : عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِ هِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ وْ رٍ.

Dari fira'ah ibnu rafi' bahwa Nabi s. a.w ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al- bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).[15]

عَنْ أَبِى دَاوْدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ لْخُدْرِي يَقُوْلُ قَالَ

رَسُوْلُ الله ص.م وَاِنَّمَا اَلبَيْعِ عَنْ تَرَضٍ (رواه البيهقى ابن ما جه)

Artinya: "*Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Mudanni dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'ad al-Qudri berkata: bahwa Rasulullah saw: jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.* (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).[16]

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi bisa menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli bisa menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib bagi seseorang membelisesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah, jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluasan darinya untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernak

[15] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Durul Fikr) hal 456
[16] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Durul Fikr) hal 430

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

terputus dan tak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu membutuhkan manusia yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendatangkan kemanfaatan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam hal ini tidak ada satupun hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang bergunadari orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.[17]

B. Syarat dan Rukun Jual-Beli.

Kondisi umat ini memang menyedihkan, dalam praktek jual beli mereka meremehkan batasan-batasan syariat, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman. Lalai terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tidak tanggung-tanggung berbagai upaya ditempuh agar keuntungan dapat diraih, bahkan dengan melekatkan label syar'i pada praktek perniagaan yang sedang marak belakangan ini walaupun pada hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah transaksi riba.

[17]Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 68-70

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Jika kita memperhatikan praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan "ringan tangan" menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya.

Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *garar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.[18]

Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *garar*. Abu> Hurayrah berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli *hasha>ts}* (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli *garar*."

Menurut mayoritas ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sigat (lafal dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut madhab H{anafy orang yang berakal, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli bukan rukun. Menurut mayoritas

[18] *Ibid, 73*

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

   Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

   a. Berakal. Oleh sebab itu, maka jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama H{anafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa keuntunggan bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, maka tindakan hukumnya itu tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar memepertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
   b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya Ah{mad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

2. Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Qabul

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[19]

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah aqil baligh dan berakal (mayoritas ulama) atau telah berakal (ulama mazhab H{anafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: "Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu," lalu pembeli menjawab, "Saya beli dengan harga sepuluh ribu."

[19] . Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115-116.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
4. Ditunjukan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".[20]

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul.

3. Syarat yang diperjual belikan.

Syarat-syarat yang tekait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangakai yang belum disamak.
b. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada. Keadaan barang kepunyaan yang

[20]Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 82

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

menjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakan Sabda rosul لا بيع الا فيها يملك "*tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki*"[21]

c. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
d. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
e. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[22]

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fikih membedakan *as}-S{aman* dengan *as-Si'r*. Menurut mereka, *as-Saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dujual kekonsumen

[21] Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Muhammad bin Isa, Al-Jami al-Shohih Sunan al-Tirmidzi,(Muhaqiq: Ahmad Muhamad Syakir dkk) Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi t.t h. 572 j. 3
[22] Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 75-76

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

(pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *as-Saman*.

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *as-Saman* sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabilla jual beli itu dilakukan dengan saling memepertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijdikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syariat.[23]

C. Jual beli Yang Dilarang oleh Hukum Islam

Jual beli adalah perbuatan yang halal dan merupakan kata lawan dalam ayat larangan riba yang diharamkan oleh Allah. Adapun yang menganggap bahwa penghalalan jual beli yang dimaksud di dalam ayat al-Qur'an tersebut adalah penghalalan secara mutlak yang mencakup semua jenis jual beli adalah salah faham semata saat ayat tersebut hanya dipahami secara zahirnya saja. Atas dasar itu pemahaman terhadap metode fiqih dalam memahami fikih muamalat adalah

[23] *Ibid, 90*

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

sangat penting untuk menghindari kesalah fahaman sehingga menjerumuskan umat Islam ke dalam transaksi yang dilarang dari sudut syariat.[24]

Jual beli tidak semuanya sah, ada juga yang bisa dikategorikan sebagai tidak sah dan ada pula yang hukumnya haram. Sebagian orang beranggapan bahwa jual beli tidaklah berbeda dengan riba, anggapan mereka ini dilandasi kenyataan bahwa terkadang para pedagang mengambil keuntungan yang sangat besar dari pembeli. Atas dasar inilah mereka menyamakan antara jual beli dan riba. Alasan ini sangat keliru, Allah SWT telah menampik anggapan seperti ini. Allah SWT berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Q.S. al-Baqarah: 275)[25]

---

[24]. http://www.mail archive.com/satuxsatu@yahoogroups.com/msg00076.html (01 Desember 2010)
[25]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 47

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Beberapa contoh jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Menjual barang haram

   Barang yang telah dihukumi najis oleh agama seperti berhala, arak, babi, bangkai dan sebagainya.[26]

2. Menjual sperma binatang

   Menjual sperma binatang, seperti mengawinkan sapi jantan dan sapi betina demi mendapatkan keturunan. Jual beli jenis ini hukumnya haram karena Rasulullah SAW melarangnya.

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن عسب الفحل (أخرجه امام أحمد في مسنده)

Artinya: Bercerita kepadaku Abdullah, ayahku bercerita kepadaku, Ismail bercerita kepadaku, Ali bin Hakam bercerita kepadaku, dari Nafi' dari Ibnu Umar,"sesungguhnya Rasulullah saw melarang uang –atas- sperma pejantan. (H.R. Imam Ahmad)[27]

Menurut *ashabu al-Syafii*,"larangan menjual sperma dikarenakan sperma merupakan materi yang tidak dapat diukur kadarnya, ditambah ketika perkawinan sperma yang keluar tidak dapat dipastikan apakah sperma yang dibenihkan pada betina nantinya akan menjadi janin atau tidak.

---

[26] Zanuddin bin abdul aziz almalibary, *fathul mu'in* (bairut; darul fikr),50
[27] al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kaero: Muassasah Qordoba t.t h. 14 j. II

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Dalam pembahasan ini para ulama setidaknya memandang hadits yang diriwayat oleh Imam al-Tirmidzi berikut:

حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك : أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله ! إنما نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة (اخرجه الترمذى)

Artinya: bercerita kepadaku Ubadah bin Abdillah al-Khozai al-Bashriy, bercerita kepada Yahya bin Adam dari Ibrohim bin Humaid ah-Ruasiy dari Hisyam bin Urwah dari Muhamad bin Ibrohim al-Taimiy dari Anas bin Malik," sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani *Kilab* menghadap Nabi saw guna bertanya tentang masalah jual beli sperma/menyewakan pejantan, kemudian Nabi saw melarangnya. Laki – laki dari ban kilab itu berkata,"wahai Rasulullah saw sesungguhnya aku mengawinkan hewan betina ku dengan meminjam pejantan dan -kemudian aku memberikan sesuatu pada pemilik pejantan- denga tujuan memuliyakan, maka Rasulullah memberikan keringanan jika untuk memuliyakan.[28]

Imam Malik memperbolehkan menjual sperma jika sperma tersebut dikeluarkan dan diletakkan di antara ruas mata kayu, kemudian dibenihkan kepada betina, karena jika demikian kadar sperma dapat terlihat jelas dan diketahui kadarnya.[29]

---

[28] Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Muhammad bin Isa, Al-Jami al-Shohih Sunan al-Tirmidzi,(Muhaqiq: Ahmad Muhamad Syakir dkk) Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi t.t h. 572

[29] Al-Ibad, Abdu al-Muhsin. Syarh Sunan Abi Daud. h. 27 j. XVIII lihat maktabah Syamilah 10000

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

3. Menjual binatang dalam konten

Menjual beli anak binatang yang masih berada dalam perut ibunya. Jual beli jenis ini dilarang karena anak binatang itu masih belum tentu lahir dan tidak terlihat.[30]

4. Jual beli yang memiliki unsur ketidak jelasan (*Garar*)

Menjual beli sesuatu yang tidak memiliki kepastian yang jelas. Jual beli ini memiliki unsure yang digelar *garar* (ketidakpastian atau samar).Jual beli ini mungkin terjerumus dalam penipuan seperti menjual ikan di dalam laut atau buah pada pohon yang belum berbuah. Larangan ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.[31]

نَهى رَسُوْ لُ اللّهِ صَلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَ ر

Bahwa Rasulullah Saw melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar)[32]

5. Jual beli dari orang yang tidak waras (orang gila)

Orang gila di sudut syarak tidak memiliki kualifikasi yang sempurna dalam melakukan apa-apa transaksi. Maka jual beli yang melibatkan orang gila adalah tidak sah dan dibatalkan. Hal ini juga terjadi jika jual beli yang terjadi melibatkan orang yang sedang mabuk atau orang yang khayal akibat ketagihan narkoba.

---

[30] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 90
[31] Aziz Abdul, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta, 2010, Amzah, hlm. 57.
[32] Imam muslim, shahihul muslim, (darur fikr)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

6. Jual beli melibatkan orang buta

Jual beli ini adalah sah menurut kebanyakan para ulama fikih, seandainya mereka (orang buta) mendapat gambaran yang jelas tentang transaksi. Namun hanya menurut pandangan mazhab Imam asy-Sya>fi'i>, transaksi melibatkan orang buta adalah tidak sah karena orang buta tidak memiliki kemampuan untuk menghayati secara sempurna barang yang dijual kepadanya.

7. Jual beli oleh anak-anak[33]

Menurut kesepakatan para ulama, anak-anak kecil yang masih belum matang akal pikirannya adalah tidak sah jual belinya.Tetapi jika dia mampu untuk membedakan sesuatu barang, para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum atau tidak jual beli. Menurut mazhab asy-Syafi'i, itu adalah tidak sah sebab anak itu tidak memenuhi kualifikasi untuk terlibat dalam apa-apa transaksi. Sedangkan mazhab lainnya seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali memilih pandangan itu dibolehkan jika penjaga anak-anak itu membenarkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah yang menghendaki agar anak-anak yatim diuji sebelum diberikan uang milik mereka.[34] Dalam Surat an-Nisa', surat 4, ayat 6:

---

[33] *Ibid, 95*

[34]http://gempurserkamdarat.blogspot.com/2007/08/bank-sperma-apakah-ukuran-sensitiviti.html (02 Desember 2011)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakan nya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."* (Q.S. an-Nisa' ayat 6)[35]

8. Jual beli seorang wakil atau perantara

Jual beli yang dilakukan seorang perwakilan diizinkan, tetapi ia juga bisa menjadi jual beli yang terlarang saat orang yang diwakilkan menjaga barang atau amanah tersebut menjualnya tanpa persetujuan atau izin walinya. Menurut beberapa pandangan para ulama, jual beli seperti ini adalah tertangguh sampai pemilik sebenarnya memberikan persetujuannya. Jika

[35]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, Cet. IV, 2009), 77

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

pemilik asli kepada barang itu, maka jual beli itu adalah sah dan efek persetujuan dari pemilik itu efektif seperti terjadinya kontrak.[36]

Seorang pewakil atau perantara yang dipercayakan untuk menjual sesuatu barang dengan periode atau persyaratan tertentu yang diberikan oleh pemilik sebenarnya. Jika wakil itu mengubah ketentuan yang telah ditetapkan, maka jual beli itu adalah tidak sah dan hanya bisa menjadi sah apabila disetujui oleh pemilik sebenarnya. Misalnya jika A menyuruh B menjual barangnya. Tetapi A berhasil menjual barang B ke C dengan harga yang lebih murah, maka transaksi ini harus mendapat persetujuan A terlebih dahulu agar a tidak mengalami kerugian akibat perbuatan B.

9. Jual beli yang melibatkan orang bodoh

Jual beli yang melibatkan orang bodoh yang tidak dapat memberikan sinyal yang jelas melibatkan transaksi itu tidak jelas. Jika individu itu mampu memberikan sinyal yang jelas seperti menulis dan sebagainya, jual beli ini bisa menjadi jual beli yang sah.

10. Jual beli secara hutang dengan hutang

Jual beli ini adalah jual beli hutang dengan angsuran dan akan dibicarakan lebih lanjut di dalam topik utang.

11. Jual beli air yang merupakan harta publik

[36] Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 85-86

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Kebanyakan para ulama menganggap bahwa menjual air yang merupakan hak pribadi adalah sah. Misalnya air mata air atau air di dalam sumur. Tetapi apa yang diharamkan adalah menjual beli air yang merupakan harta publik.

Jual beli yang dijelaskan sebelum ini adalah jual beli yang terlarang atau tidak sah akibat beberapa faktor lain. Namun, ada juga jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, Cuma saja orang yang melakukannya mendapat dosa.